

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan potensi yang melimpah. Letak geografis strategis menjadikan sumber daya alam Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi aset nasional. Sumber daya alam ini mencakup sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan yang menjadi sumber pemasukan penting bagi negara. Salah satu sumber daya alam yang penting adalah sumber daya air, yang memiliki peranan fundamental bagi kehidupan manusia, flora, dan fauna.

Sumber daya alam mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, sumber daya alam itu tersebar baik di darat, laut, maupun udara. Sumber daya alam terdapat pada wilayah itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 ditegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sumber daya alam adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang terdapat pada alam, baik yang terdapat di darat, laut, udara, maupun di dalam bumi, yang dapat dimanfaatkan dan diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya *renewable resources* dan *non-renewable resources*.¹ Perbedaan utama sumber daya alam

¹ H E Daly and J C Farley, *Ecological Economics: Principles And Applications*, Ecological Economics Textbook Series (Island Press, 2004)
<<https://books.google.co.id/books?id=WGKt763MIbsC>>.

terbarukan (*renewable resources*) adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau diganti secara alami dalam skala waktu manusia, sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan (*non-renewable resources*) adalah sumber daya alam yang tidak dapat diregenerasi atau diganti dalam skala waktu manusia. Pada dampak lingkungan sumber daya terbarukan umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah (seperti energi matahari, angin, air biomassa, dan panas bumi), sedangkan sumber daya tidak terbarukan seringkali memiliki dampak lingkungan yang lebih besar, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca (seperti minyak bumi, gas alam, batubara, mineral, dan logam).

Air adalah sumber daya alam yang sangat fundamental bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, flora bahkan fauna, semuanya membutuhkan air. Karena begitu fundamentalnya keberadaan air bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu, akses terhadap air menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, mengingat begitu krusialnya ketersediaan air, pengelolaannya diserahkan kepada negara. Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan air yang membawa kesejahteraan sebesar-sebarnya bagi rakyat.²

Sumber daya alam umumnya dianggap sebagai sumber daya terbarukan (*renewable resource*), namun bergantung pada beberapa faktor:³

- a. Siklus hidrologi: air terus bergerak dalam siklus alami, yang melibatkan evaporasi, presipitasi, dan sirkulasi di permukaan dan bawah tanah.
- b. Pembaruan alami: hujan dan salju secara alami mengisi ulang sumber air permukaan dan air tanah.

² Izzatin Kamala, "Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Terkait Putusan MK (A New Hope on Management of Water Resources after the Decision of the Constitutional Court)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. No. 3 (2015). Hlm.2

³ Daly and Farley.

- c. Keterbatasan lokal: meskipun air dapat diperbarui secara global, ketersediaannya mungkin terbatas di daerah tertentu karena faktor geografis atau iklim.
- d. Penggunaan berlebihan: eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan deplesi sumber daya air lebih cepat daripada tingkat pembaruannya.
- e. Kualitas air: polusi dapat menurunkan kualitas air, membuatnya tidak dapat digunakan meskipun kuantitasnya masih ada.
- f. Perubahan iklim: perubahan pola cuaca global dapat mempengaruhi distribusi dan ketersediaan air.

Oleh karena itu, sumber daya air dapat di klasifikasikan sebagai sumber daya terbarukan, tetapi memerlukan pemanfaatan dan pengelolaan yang bijaksana untuk menjaga keberlanjutannya. Sumber daya air adalah semua bentuk air yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia. Sumber daya ini sangat penting untuk kehidupan, pertanian, industri, dan lingkungan. Dalam pemanfaat pengelolaan sumber daya air dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha maupun ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara serasi dan selaras.

Pengelolaan sumber daya air adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan memantau penggunaan air secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 20019), konversasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti perlindungan dan pelestarian sumber air, pangawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian terhadap pencemaran air.

Kegiatan konversasi sumber daya air mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan menjadi acuan dalam perencanaan

tata ruang meliputi: perlindungan dan pelestarian air, pengawetan air, pengelolaan kualitas dan pengendalian terhadap pencemaran air.⁴

Pengelolaan sumber daya alam dalam fungsi pertanian memiliki peran penting, sektor ini tidak hanya menjadi pengguna air terbesar, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem air.⁵ Meskipun pertanian sering dianggap sebagai konsumen air terbesar, sebenarnya sektor ini memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan jika dikelola dengan cara tepat. Pengelolaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Tanpa pengelolaan yang tepat, ketersediaan dan kualitas air dapat terganggu, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pengalaman wisatawan dan lingkungan setempat. Dalam sektor pariwisata sumber daya air memiliki fungsi utama adalah menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan wisatawan. Selain itu terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah:⁶

- a. Mencegah pencemaran sumber air dikawasan wisata
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan air untuk atraksi wisata air
- c. Mengelola system pengolahan air limbah
- d. Melindungi ekosistem air sebagai daya Tarik wisata alam
- e. Mengatur aloksi air antara kebutuhan wisata dan masyarakat lokal
- f. Mitigasi resiko banjir dan kekeringan di destinasi wisata

Sektor pariwisata dapat berkontribusi sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Sektor pariwisata adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perjalanan dan kunjungan orang ke suatu tempat di luar lingkungan sehari-

⁴ Kodoatie dan Sjarief, 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpandu*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta. Hal 278.

⁵ FAO. (2011). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture*.

⁶ World Tourism Organization (Unwto), 'Sustainable Tourism for Development Guidebook (2013)', *European Commission*, 2013, 228 <www.unwto.org>.

garinya untuk tujuan rekreasi, bisnis, budaya, atau keagamaan. Wisata berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU NO. 10 Tahun 2009) tentang Kepariwisata yang berbunyi “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur sudah banyak memanfaatkan sumber daya air untuk pariwisata. Salah satu daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun memiliki destinasi wisata buatan yang biasa disebut sebagai Waduk Bening Widas. Sebenarnya sebelum digunakan sebagai tempat wisata, Waduk Bening Widas didirikan sebagai perairan buatan dengan luas sekitar 570 ha yang terletak di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.⁷ Waduk Bening Widas terbentuk oleh pembendungan sungai Widas (Kali Bening) yang merupakan Sub DAS Brantas, bermata air dari Gunung Wilis. Waduk Bening merupakan Waduk serbaguna yang memiliki fungsi utama sebagai irigasi persawahan seluas 9.120 ha, pembangkit tenaga listrik sebesar 650 KW dan sumber air minum.⁸

Lokasi Waduk Bening Widas berada di wilayah yang dimiliki oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH),⁹ namun dikelola oleh Perum Jasa

⁷ Prisanthia Fajrina Pramesthi, Yuan Mega, and Eladisa Leo Ganjari, “Fitoplankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Di Waduk Bening Kabupaten Madiun,” *Proceedings of the VII National Biological Seminar 7* (2019), hlm. 112.

⁸ Ibid.

⁹ Makri and Taufik Hidayah, “Beberapa Aspek Biologi Ikan Tebaran Di Waduk Widas Jawa Timur,” *Fiseries* 8, no. 1 (2019).

Tirta I dengan tujuan utama sebagai penyedia air irigasi.¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (selanjutnya disebut PP No. 46/2010) disebutkan “Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.”

Dasar hukum pendirian Perum Jasa Tirta I diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I (selanjutnya disebut PP No. 46 Tahun 2010) yang berbunyi “Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, sebagaimana telah diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.” Pasal tersebut mengubah nama Perum Jasa Tirta yang sebelumnya telah didirikan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1990 sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air menjadi Perum Jasa Tirta I untuk melanjutkan wewenang dalam mengelola sumber daya air.

Tugas dan tanggung jawab Perum Jasa Tirta I diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Jasa Tirta I (selanjutnya disebut PP No. 46 Tahun 2010) yang berbunyi “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk

¹⁰ Sri Murtini, “Analisis Kondisi Dan Pengembangan Objek Wisata Waduk Widas Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun,” *Swara Bhumi* 5, no. 3 (2017), hlm. 3.

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja Perusahaan.” Pada pasal tersebut disebutkan juga wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yang meliputi wilayah sungai dalam rangka pengusahaan sumber daya air dan wilayah kerja Perusahaan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air.

Wilayah Sungai diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Jasa Tirta I (selanjutnya disebut PP No.46 Tahun 2010) yang berbunyi “Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo secara utuh dari hulu sampai hilir.” Sedangkan wilayah kerja Perusahaan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air diatur pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Wilayah Sungai Kali Brantas, pada 40 (empat puluh) sungai yaitu Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, Kali Kedungsoko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali

Mas, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, beserta prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan¹¹.

- b. Wilayah Sungai Bengawan Solo, pada 25 (dua puluh lima) sungai yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Tirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, Kali Dengkeng, Kali Blora, Kali Ceper, Kali Ujung, Kali Lohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali Tempuran, Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, Kali Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo, Kali Trinil, Floodway Plangwot-Sedayu Lawas, beserta prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan¹².

Dalam hal ini dipahami bahwa lingkup wilayah kerja dan wewenang yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta I terbatas pada aliran air yang terhubung dengan sungai Brantas dan sungai Bengawan Solo beserta prasarana yang digunakan untuk pengelolaan aliran air tersebut sebagai sumber daya air.

Telah diatur bahwa lingkup wilayah kerja dari Perum Jasa Tirta I terbatas pada aliran air yang terhubung pada sungai Brantas dan sungai Bengawan Solo, namun terdapat permasalahan yang memberikan hak pada Perum Jasa Tirta I atas penerimaan bagi hasil retribusi Waduk Bening Widas yang digunakan sebagai tempat Wisata. Hal demikian diatur pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) “Bagi hasil retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening Widas kepada Perum Jasa Tirta I merupakan biaya operasional tempat Wisata Waduk Bening Widas dan disetor langsung ke Rekening

¹¹ *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I*, Republik Indonesia, 2010, xiv, 88–100 <<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-mayprospects.html?trackingid=KTKAA>>.

¹² *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I*, xiv.

yang ditunjuk oleh Perum Jasa Tirta I.” Tetapi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tidak mengatur tentang kewenangan atas pengelolaan Waduk Widas hanya sebatas mengatur menerima hasil retribusi dan di setor langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Perum Jasa Tirta I, sementara Perum Jasa Tirta I juga tidak diberikan kewenangan atas pengelolaan Waduk Widas tersebut.

Permasalahan muncul dikarenakan pendirian Perum Jasa Tirta I adalah untuk mengelola sumber daya air, bukan untuk mengelola tempat wisata. Pada tahun 1970 telah diselesaikan proyek pembangunan besar di Wilayah Sungai (WS) Brantas, perlu dibentuk suatu badan usaha yang memiliki tugas pokok mengelola Wilayah Sungai (WS) berserta Prasarana pengairan yang telah dibangun agar pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sektor dapat tersedia secara akuntabel. Pada tanggal 4 November 1986 disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani WS Brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 1990, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta (selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 1990) dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I sebagai akta pendirian Perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Perum Jasa Tirta (PJT) yang berkedudukan di Kota Malang dengan Wilayah Kerja di WS Kali Brantas.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta (selanjutnya disebut PP No. 46 Tahun 2010) bahwa batas wilayah kerja Perum Jasa Tirta I hanya pada aliran air yang terhubung dengan sungai Brantas dan sungai Bengawan Solo, namun tempat

Wisata Waduk Bening Widas tidak berada dalam aliran air tersebut, tetapi berada pada tanah di sekitaran sungai Widas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

**“KEABSAHAAN BAGI HASIL RETRIBUSI WISATA WADUK
BENING WIDAS DI KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perum Jasa Tirta I sebagai usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air dapat diperluas kedudukannya sebagai operasional tempat wisata pada Waduk Bening Widas?
2. Bagaimana pengaturan bagi hasil retribusi tempat wisata Waduk Bening Widas yang diterima oleh Perum Jasa Tirta I?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, Perum Jasa Tirta I sebagai usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air dapat diperluas kedudukannya sebagai operasional tempat wisata pada Waduk Bening Widas.
2. Untuk mengetahui, menganalisis keabsahan pembagian hasil retribusi tempat Wisata Waduk Bening Widas yang diterima oleh Perum Jasa Tirta I.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ukum tata Negara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian di masa yang selanjutnya.

1.4.2 Tujuan praktis

Untuk pemerintahan, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan selanjutnya khususnya permasalahan, pengelolaan, dan perlindungan dibidang pengelolaan sumber daya air. Untuk mahasiswa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para masyarakat serta mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara cermat tentang keabsahan pembagian hasil retribusi.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro) Hertina Rahmawati and Hantato Widodo, Skripsi, 2008.	Bagaimana kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro? ¹³	Terdapat para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar Pemerintah Daerah, namun tidak membayar pungutan retribusi yang diwajibkan menurut Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah	Penelitian ini membahas problematika kedudukan Perum Jasa Tirta I sebagai operasional tempat wisata Waduk Bening Widas, beserta hak bagi hasil retribusi Tempat Wisata yang dimiliki Perum Jasa Tirta I
2.	Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi	Bagaimana pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi? dan Bagaimana Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten	Menganalisis aturan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna pembangunan daerah yang berkembang, untuk meningkatkan kualitas dan	Penelitian ini membahas problematika kedudukan Perum Jasa Tirta I sebagai operasional tempat wisata Waduk Bening Widas, beserta hak bagi hasil retribusi

¹³ Hertina Rahmawati and Hananto Widodo, "Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro)" Vol. 5, no. 4 (2018), hlm. 4.

	Sarjiyati, Anik Tri Haryani, and Enda Warna Dyah A, Skripsi, 2020.	Ngawi tahun 2014-2018? ¹⁴	kuantitas tempat rekreasi dan olahraga.	Tempat Wisata yang dimiliki Perum Jasa Tirta I
3.	Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus Muhammad Siddiq Armia, Skripsi, 2016.	Bagaimana permasalahan utama dalam materi muatan suatu Perda? Dan Faktor apa sajakah penyebab terjadinya pelanggaran hierarki dari suatu Perda? ¹⁵	Terdapat beberapa Perda otonomi khusus yang mengalami ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dengan peraturan yang lebih tinggi baik dari segi materi maupun dari segi teknis pembuatannya	Penelitian ini membahas problematika kedudukan Perum Jasa Tirta I sebagai operasional tempat wisata Waduk Bening Widas, beserta hak bagi hasil retribusi Tempat Wisata yang dimiliki Perum Jasa Tirta I

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat menganalisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian yang menggunakan berbagai bahan data sekunder.

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

¹⁴ Sarjiyati, Anik Tri Haryani, and Enda Warna Dyah A, "Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi," YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 6, no. 1 (2020), hlm. 9.

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, "Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5, no. 2 (2016), hlm.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.¹⁶ Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, penelitian memiliki dengan menganalisa Peraturan Undang-Undang, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang ditujukan terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Perum Jasa Tirta I dan peraturan hukum lainnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memilah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁷

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual untuk perluasan kedudukan kewenangan Jasa Tirta I dan keabsahan bagi hasil retribusi wisata Waduk Bening Widas.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2007)

¹⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 136.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bagi hasil retribusi wisata Waduk Bening Widas dilakukan secara sah, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁸ Ibid, 60.

¹⁹ Ibid, 181.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah & Retribusi Daerah
- h) Peraturan Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- j) Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²¹

²⁰ Ibid, 181.

²¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 62.

Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²² Bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum berupa analisa deskriptif, sistematisasi, dan preskriptif. Deskriptif adalah menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai. Sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Preskriptif adalah memberikan solusi berupa saran ataupun masukan atas permasalahan hukum yang telah diuraikan berdasarkan analisis yang digunakan.

²² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), (2022), 13.